



**PUTUSAN**

**No. 362 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI ;**

tempat lahir : Semarang ;

umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 Mei 1978 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : - Jalan Pamularsih I/14, RT.006, RW. 008, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ;

- Jalan Pangeran Diponegoro I No. 22, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2011 sampai

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.185/2012/S.088.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.186/2012/S.088.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/ 234/ BPJK/ VII/ 2009 tanggal 4 Juli 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI pada Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta Moh. EKHSAN, SE selaku Pelaksana Lapangan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, selanjutnya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kabupaten Batang tahun 2009 tersebut dimasukkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 10 November 2008 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/13/KON/PPKom/JI.Kab/VII/2009, tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI selaku Pihak Kedua dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku Pihak Pertama dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.056.949.300,- (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/12/SPMK/PPKom/JI.Kab/VII/2009, tanggal 16 Juli 2009 sampai tanggal 14 Oktober 2009 dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN			: Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan		Panjang	776.00	
NAMA PEKERJAAN			: Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang		Lebar	5.00	
KAB / PROVINSI			: Batang / Jawa Tengah		Tanggal		
					Lembar	1	
NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp)
	Spe c	Analisa					
I			PEKERJAAN JALAN				
1.		7.1.(5B)	Pekerjaan Beton K-225	M3	808.668,66	582,00	470.645.158,63
2.		7.3 (1)	Pembesian	kg	12.515,00	22.428,96	280.698.434,40
3.		Dihitung	Begisting (dua kali pakai)	M2	270.000,00	776,00	209.520.000,00
JUMLAH							960.863.593,03
					JUMLAH SEMUA		960.863.593,03
					DIBULATKAN		960.863.000,00
					PPN 10 %		96.086.300,00

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	1.056.949.300,00
TERBILANG : SATU MILYAR LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH.		

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan di lapangan karena ada tebing longsor (bencana alam) yang terletak di pinggir jalan (lokasi pekerjaan) sehingga diadakan addendum pekerjaan untuk memperbaiki tebing yang longsor dengan harga kontrak tetap sedangkan rincian pekerjaan setelah dilakukan addendum 1 (CCO) adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK AWAL	VOLUME CCO	SAT.
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN JALAN			
1	Pekerjaan Beton K-225	582,00	432,00	M3
2	Pembesian	22.428,96	24.246,72	Kg
3	Begisting	776,00	561,60	M2
4	Lapis Pondasi Telfort	-	303,63	M3
5	Patok Pengarah		45,00	bh
II	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Galian Tanah biasa	-	56,25	M3
2	Pek. Timbunan Pilihan Manual	-	244,00	M3
3	Pek. Pasangan Batu Kali	-	278,13	M3
4	Pek. Siar Campuran 1:2	-	237,50	M2
5	Pek. Plesteran	-	14,97	M2
6	Drainase	-	342,00	bh
	Jumlah			

Bahwa setelah Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Sdr. MOH. EKHSAN, SE dengan kesepakatan Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang mendapatkan 2% dari nilai kontrak ditambah biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk proses lelang ;

Bahwa Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang selaku pemenang dalam tender/lelang seharusnya Terdakwa mengerjakan sendiri pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut diserahkan secara penuh kepada orang lain, yaitu Saudara MOH. EKHSAN, SE ;

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Saudara MOH. EKHSAN, SE tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 CV. STUDI TEKNIK telah memberikan teguran secara tertulis di dalam Buku Direksi dan Surat Instruksi Lapangan mengenai material yang di stok di lapangan kurang memenuhi persyaratan karena pasirnya secara visual masih mengandung lumpur dan tanah dan instruksi lapangan secara tertulis juga pernah disampaikan Konsultan Pengawas pada tanggal 19 Agustus 2009 yang isinya bahwa material pasir dan pembersihan disesuaikan dengan desain karena stok material di lapangan dilihat secara visual kurang memenuhi persyaratan dan spec untuk itu dapat dilakukan pengkajian ulang. Selain itu Koordinator Pengawas GINTORO juga pernah memberikan teguran secara tertulis yang tercantum di buku direksi tanggal 9 September 2009 bahwa pekerjaan pemasangan sesuaikan dengan bestek dan untuk urugan tebing supaya dipadatkan, kemudian tanggal 15 September 2009 bahwa untuk rigit mutu beton untuk disesuaikan dengan bestek juga untuk besi tulangan. Namun dalam pelaksanaannya teguran-teguran tersebut tidak semua ditanggapi oleh Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST bin SUWANDI sebagai Direktur PT PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) maupun oleh MOH. EKHSAN,SE sebagai Pelaksana Lapangan, sehingga pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ada dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom dan Kontraktor yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :

1. Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012





lapisan tidak memenuhi ;

2. Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10 mm terpasang  $\varnothing$  tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
3. Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
4. Pada STA 10.900 sampai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan ;
5. Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang diisyaratkan ;

Adapun perinciannya sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK AWAL		VOLUME CO		PENELITI	
		VOL	SAT	VOL	SAT	VOL	SAT
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Beton K-225	582,00	M3	432,00	M3	218,075	M3
2	Pembesian	22.428,96	Kg	24.246,72	Kg	0	Kg
3	Begisting	776,00	M2	561,60	M2	396,5	M2
4	Lapis Pondasi Telfort		M3	303,63	M3	303,63	M3
5	Patok Pengarah		bh	45,00	bh	45,00	bh
II	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Galian Tanah biasa		M3	56,25	M3	56,25	M3
2	Pek. Timbunan Pilihan Manual		M3	244,00	M3	244,00	M3
3	Pek. Pasangan Batu Kali		M3	278,13	M3	278,13	M3
4	Pek. Siar Campuran 1:2		M2	237,50	M2	237,5	M2
5	Pek. Plesteran		M2	14,97	M2	14,97	M2
6	Drainase		bh	342,00	bh	342	bh

Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.056.949.300,00 (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI. Meskipun Terdakwa tidak menandatangani Dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan dana proyek tersebut, namun Terdakwa tetap menyetujui pencairan dana tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Pemenang Lelang seharusnya dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Bahwa dana kegiatan pekerjaan yang telah masuk ke dalam Rekening PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang muka 20% = Rp.211.389.860,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), SP2D No. 1702/LS/09, tanggal 13 Agustus 2009 dicairkan pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
- b. Termin II MC 01 dan 02, 50% sebesar = Rp.399.283.551,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), SP2D Nomor : 2198/LS/09, tanggal 11 September 2009, dicairkan pada tanggal 14 September 2009 ;
- c. Termin III MC 03 dan 04, 95 % sebesar Rp.393.428.424,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), SP2D Nomor : 2595/LS/09, tanggal 27 Oktober 2009, dicairkan pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp.52.847.465,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), SP2D Nomor : 3495/LS/09, tanggal 5 Desember 2009, dicairkan tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dari pencairan dana pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut, kemudian Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI menyerahkan kembali kepada MOH. EKHSAN, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk uang muka, pada tanggal 18 Agustus 2009, diserahkan cek No. AA00498435 senilai Rp.380.830.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) jumlah tersebut merupakan penggabungan dari dua kegiatan yaitu Jalan Basuki Rahmat – Warungasem dan Jalan Kambangan-Gerlang, untuk Dana Jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp. 188.320.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong untuk biaya administrasi sebesar Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dicairkan oleh MOH. EKHSAN pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
2. Untuk pencairan kedua, pada tanggal 14 September 2009, diserahkan cek No.AA00498440 senilai Rp.855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) jumlah tersebut merupakan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



penggabungan dari dua kegiatan yaitu Jalan Basuki Rahmat – Warungasem dan Jalan Kambangan-Gerlang, untuk Dana Jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp.355.725.345,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sudah dicairkan oleh MOH. EKHSAN pada tanggal 14 September 2009 ;

3. Untuk pencairan ketiga, pada tanggal 27 Oktober 2009, untuk pencairan pekerjaan 95% sebesar Rp.350.508.960,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong fee perusahaan 2% untuk dua kegiatan yaitu Kambangan dan Basuki Rahmat sebesar Rp. 39.385.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- sisanya pada tanggal 29 Oktober 2009 dipindahbukukan ke Rekening CV. Tujuh (milik Eva Khosyanti) ;
4. Untuk pencairan keempat, pada tanggal 10 Desember 2009, untuk pencairan pemeliharaan 5% sebesar Rp.47.082.287,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah),- dan dana tersebut sudah dipindah bukukan oleh Sdr. ARIF (staf) dari PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI ke Rekening MOH. EKHSAN, SE, pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dari pencairan dana tersebut, Terdakwa telah mengambil untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana 2% sebagai fee dari Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp.18.832.914,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) untuk memperkaya diri sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu Saudara EKO IRIANTO, ST selaku PPKom merangkap PPTK dan Saudara MOH. EKHSAN, SE selaku Pelaksana Lapangan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST selaku PPKom merangkap PPTK serta MOH. EKHSAN, SE selaku Pelaksana Lapangan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-4383/ PW11/5/2010, tanggal 8 November 2010 kurang lebih sebesar Rp.489.247.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :





No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kontrak/CCO	Ahli	Selisih	Harga Satuan	Kerugian
			VOL	VOL	VOL	Rp	Rp
1	2	4	5	7	8	9	10
I	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Beton K-225	M3	432,00	218,08	213,92	660.168,66	141.223.279,74
2	Pembesian	Kg	24.246,72	0,00	24.246,72	12.515,00	303.447.700,80
3	Begisting	M2	561,60	396,50	165,10	270.000,00	44.577.000,00
4	Lapis Pondasi Telfort	M3	303,63	303,63	0,00	214.088,08	0,00
5	Patok Pengarah	bh	45,00	45,00	0,00	132.064,25	0,00
	SUB TOTAL I						489.247.980,55
II	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Galian Tanah biasa	M3	56,25	56,25	0,00	39.507,16	0,00
2	Pek. Timbunan Pilihan Manual	M3	244,00	244,00	0,00	136.822,11	0,00
3	Pek. Pasangan Batu Kali	M3	278,13	278,13	0,00	385.167,77	0,00
4	Pek. Siar Campuran 1:2	M2	237,50	237,50	0,00	15.182,00	0,00
5	Pek. Plesteran	M2	14,97	14,97	0,00	15.182,00	0,00
6	Drainase	bh	342,00	342,00	0,00	9.000,00	0,00
	SUB TOTAL II						0,00
	TOTAL						489.247.980,55
	Dibulatkan						489.247.000,00
	kerugian Keuangan Begara/Daerah						489.247.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/234/BPJK/VII/2009, tanggal 4 Juli 2009 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI pada Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta MOH. EKHSAN, SE selaku Pelaksana Lapangan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 16 Juli 2009 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang terdapat Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, selanjutnya pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kabupaten Batang tahun 2009 tersebut dimasukkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 10 November 2008 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/13/KON/PPKom/Jl. Kab/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI selaku Pihak Kedua dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) selaku Pihak Pertama dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.056.949.300,00 (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/12/SPMK/PPKom/Jl Kab/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 sampai tanggal 14 Oktober 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA KEGIATAN			: Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan		Panjang	776.00	
NAMA PEKERJAAN			: Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang		Lebar	5.00	
KAB / PROVINSI			: Batang / Jawa Tengah		Tanggal		
					Lembar	1	
NO	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp)
	Spe c	Analisa					
I			PEKERJAAN JALAN				
1.		7.1.(5B)	Pekerjaan Beton K-225	M3	808.668,66	582,00	470.645.158,63
2.		7.3 (1)	Pembesian	kg	12.515,00	22.428,96	280.698.434,40
3.		Dihitung	Begisting (dua kali pakai)	M2	270.000,00	776,00	209.520.000,00
JUMLAH							960.863.593,03
					JUMLAH SEMUA		960.863.593,03
					DIBULATKAN		960.863.000,00
					PPN 10 %		96.086.300,00
					JUMLAH		1.056.949.300,00
TERBILANG : SATU MILYAR LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH							

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan di lapangan karena ada tebing longsor (bencana alam) yang terletak di pinggir jalan (lokasi pekerjaan) sehingga diadakan addendum pekerjaan untuk memperbaiki tebing yang longsor dengan harga kontrak tetap sedangkan rincian pekerjaan setelah dilakukan addendum 1 (CCO) adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK AWAL	VOLUME CCO	SAT.
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN JALAN			
1	Pekerjaan Beton K-225	582,00	432,00	M3
2	Pembesian	22.428,96	24.246,72	Kg
3	Begisting	776,00	561,60	M2
4	Lapis Pondasi Telfort	-	303,63	M3
5	Patok Pengarah		45,00	bh
II	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Galian Tanah biasa	-	56,25	M3
2	Pek. Timbunan Pilihan Manual	-	244,00	M3
3	Pek. Pasangan Batu Kali	-	278,13	M3
4	Pek. Siar Campuran 1:2	-	237,50	M2
5	Pek. Plesteran	-	14,97	M2
6	Drainase	-	342,00	bh
	Jumlah			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Sdr. MOH. EKHSAN, SE dengan kesepakatan Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang mendapatkan 2% dari nilai kontrak ditambah biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk proses lelang ;

Bahwa Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI sebagai Direktur PT PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang selaku pemenang dalam tender/lelang seharusnya Terdakwa mengerjakan sendiri Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut diserahkan secara penuh kepada orang lain, yaitu Saudara MOH. EKHSAN, SE ;

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan Saudara MOH. EKHSAN, SE tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 CV. STUDI TEKNIK telah memberikan teguran secara tertulis di dalam Buku Direksi dan Surat Instruksi Lapangan mengenai material yang di stok di lapangan kurang memenuhi persyaratan karena pasirnya secara visual masih mengandung lumpur dan tanah dan Instruksi Lapangan secara tertulis juga pernah disampaikan Konsultan Pengawas pada tanggal 19 Agustus 2009 yang isinya bahwa material pasir dan pembersihan disesuaikan dengan desain karena stok material di lapangan dilihat secara visual kurang memenuhi persyaratan dan spec untuk itu dapat dilakukan pengkajian ulang. Selain itu Koordinator Pengawas GINTORO juga pernah memberikan teguran secara tertulis yang tercantum di Buku Direksi tanggal 9 September 2009 bahwa pekerjaan pasangan disesuaikan dengan bestek dan untuk urugan tebing supaya dipadatkan, kemudian tanggal 15 September 2009 bahwa untuk rigit

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



mutu beton agar disesuaikan dengan bestek juga untuk besi tulangan. Namun dalam pelaksanaannya teguran-teguran tersebut tidak semua ditanggapi oleh Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST bin SUWANDI sebagai Direktur PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI Semarang dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) maupun oleh MOH. EKHSAN, SE sebagai Pelaksana Lapangan, sehingga pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang ada dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom dan Kontraktor yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :

1. Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi ;
2. Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10 mm terpasang  $\varnothing$  tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
3. Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
4. Pada STA 10.900 sampai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan ;
5. Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang diisyaratkan ;

Adapun perinciannya sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK AWAL		VOLUME COO		PENELITI	
		VOL	SAT	VOL	SAT	VOL	SAT
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Beton K-225	582,00	M3	432,00	M3	218,075	M3
		22.428,9		24.246,7		0	
2	Pembesian	6	Kg	2	Kg		Kg
3	Begisting	776,00	M2	561,60	M2	396,5	M2
4	Lapis Pondasi Telfort		M3	303,63	M3	303,63	M3
5	Patok Pengarah		bh	45,00	bh	45,00	bh
II	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Galian Tanah biasa		M3	56,25	M3	56,25	M3
	Pek. Timbunan Pilihan					244,00	
2	Manual		M3	244,00	M3		M3
3	Pek. Pasangan Batu Kali		M3	278,13	M3	278,13	M3
4	Pek. Siar Campuran 1:2		M2	237,50	M2	237,5	M2
5	Pek. Plesteran		M2	14,97	M2	14,97	M2
6	Drainase		bh	342,00	bh	342	bh





Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp.1.056.949.300,00 (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang masuk ke dalam Rekening PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI. Meskipun Terdakwa tidak menandatangani Dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan dana proyek tersebut, namun Terdakwa tetap menyetujui pencairan dana tersebut, sedangkan Terdakwa selaku Pemenang Lelang seharusnya dengan penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Bahwa dana kegiatan pekerjaan yang telah masuk ke dalam Rekening PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang muka 20% = Rp.211.389.860,- (dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), SP2D No. 1702/LS/09, tanggal 13 Agustus 2009 dicairkan pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
- b. Termin II MC 01 dan 02, 50% sebesar = Rp.399.283.551,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), SP2D Nomor : 2198/LS/09, tanggal 11 September 2009, dicairkan pada tanggal 14 September 2009 ;
- c. Termin III MC 03 dan 04, 95 % sebesar Rp.393.428.424,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), SP2D Nomor : 2595/LS/09, tanggal 27 Oktober 2009, dicairkan pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp.52.847.465,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), SP2D Nomor : 3495/LS/09, tanggal 5 Desember 2009, dicairkan tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dari pencairan dana pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 tersebut, kemudian Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI menyerahkan kembali kepada MOH. EKHSAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk uang muka, pada tanggal 18 Agustus 2009, diserahkan Cek No. AA00498435 senilai Rp.380.830.000,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) jumlah tersebut merupakan penggabungan dari dua kegiatan yaitu Jalan Basuki Rahmat – Warungasem dan Jalan Kambangan-Gerlang, untuk Dana Jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp 188.320.000,- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dipotong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah dicairkan oleh MOH. EKHSAN pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
2. Untuk pencairan kedua, pada tanggal 14 September 2009, diserahkan Cek No. AA00498440 senilai Rp.855.738.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) jumlah tersebut merupakan penggabungan dari dua kegiatan yaitu Jalan Basuki Rahmat – Warungasem dan Jalan Kambangan-Gerlang, untuk dana Jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp.355.725.345,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sudah dicairkan oleh MOH. EKHSAN pada tanggal 14 September 2009 ;
3. Untuk pencairan ketiga, pada tanggal 27 Oktober 2009, untuk pencairan pekerjaan 95% sebesar Rp.350.508.960,- (tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong fee perusahaan 2% untuk dua kegiatan yaitu Kambangan dan Basuki Rahmat sebesar Rp. 39.385.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- sisanya pada tanggal 29 Oktober 2009 dipindahbukukan ke Rekening CV. Tujuh (milik Eva Khosyanti) ;
4. Untuk pencairan keempat, pada tanggal 10 Desember 2009, untuk pencairan pemeliharaan 5% sebesar Rp. 47.082.287,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah),- dan dana tersebut sudah dipindahbukukan oleh Sdr. ARIF (staf) dari PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI ke Rekening MOH. EKHSAN, SE, pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Bahwa dari pencairan dana tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Biaya Administrasi Lelang sebesar Rp.2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana 2% sebagai fee dari kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp.18.832.914,- (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat belas rupiah) sehingga baik TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI maupun PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI mendapatkan keuntungan sejumlah

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.357.914,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI selaku Penyedia Jasa Pemborongan bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST selaku PPKom merangkap PPTK serta MOH. EKHSAN, SE selaku Pelaksana Lapangan telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-4383/PW11/5/2010, tanggal 8 November 2010, kurang lebih sebesar Rp.489.247.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kontrak/CCO	Ahli	Selisih	Harga Satuan	Kerugian
			VOL	VOL	VOL	Rp	Rp
1	2	4	5	7	8	9	10
I	PEKERJAAN JALAN						
1	Pekerjaan Beton K-225	M3	432,00	218,08	213,92	660.168,66	141.223.279,74
2	Pembesian	Kg	24.246,72	0,00	24.246,72	12.515,00	303.447.700,80
3	Begisting	M2	561,60	396,50	165,10	270.000,00	44.577.000,00
4	Lapis Pondasi Telfort	M3	303,63	303,63	0,00	214.088,08	0,00
5	Patok Pengarah	bh	45,00	45,00	0,00	132.064,25	0,00
	SUB TOTAL I						489.247.980,55
II	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Galian Tanah biasa	M3	56,25	56,25	0,00	39.507,16	0,00
	Pek. Timbunan Pilihan			244,00			
2	Manual	M3	244,00		0,00	136.822,11	0,00
3	Pek. Pasangan Batu Kali	M3	278,13	278,13	0,00	385.167,77	0,00
4	Pek. Siar Campuran 1:2	M2	237,50	237,50	0,00	15.182,00	0,00
5	Pek. Plesteran	M2	14,97	14,97	0,00	15.182,00	0,00
6	Drainase	bh	342,00	342,00	0,00	9.000,00	0,00
	SUB TOTAL II						0,00
	TOTAL						489.247.980,55
	Dibulatkan						489.247.000,00
	kerugian keuangan Negara/Daerah						489.247.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batang tanggal 13 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 13 Agustus 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 18 Agustus 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
  2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran MC 01 & 02 sebesar 50% Pemeliharaan Berkala Jalan

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 11 September 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 14 September 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran MC 03 & 04 sebesar 95% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 27 Oktober 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 27 Oktober 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran Pemeliharaan 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 5 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE-, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 10 Desember 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
  5. 1 (satu) bundel salinan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
  6. 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan I (Pertama) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
  7. 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan II (Kedua) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
  8. 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan III (Ketiga) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
  9. 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan IV (Keempat) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;

10.1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;

11.1 (satu) bundel salinan Kumpulan Laporan Mingguan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;

12.1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/22/22/SPK/PPKom/JI.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;

13.1 (satu) bundel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/13/KON/PPKom/JI.Kab./VII/2009 Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

14.1 (satu) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Evaluasi Lapangan Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

15.1 (satu) lembar foto copy Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

Dipergunakan untuk perkara yang lain ;

16. Uang senilai Rp.21.357.914,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di depan persidangan ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No.30/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 19 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi dari

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam Tahanan Rumah ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 13 Agustus 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 18 Agustus 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
  - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran MC 01 & 02 sebesar 50% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 11 September 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 14 September 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran MC 03 & 04 sebesar 95% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 27 Oktober 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI, SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 27 Oktober 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Langsung Pembayaran Pemeliharaan 5% Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Geriang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) tanggal 5 Desember 2009 ditandatangani oleh NENNY GURITNOWATI,SE, tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 10 Desember 2009 dan cap PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI serta data pendukungnya ;
- 5) 1 (satu) bundel salinan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 6) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan I (Pertama) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 7) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan II (Kedua) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 8) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan III (Ketiga) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 9) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan IV (Keempat) Pekerjaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 10) 1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 11) 1 (satu) bundel salinan Kumpulan Laporan Mingguan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Keria (SPK) Nomor : 050/22/22/SPK/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Studi Teknik Semarang ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) bundel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/13/KON/PPKom/Jl.Kab./VII/2009 Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

14) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Evaluasi Lapangan Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

15) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

Dipergunakan untuk perkara yang lain ;

16) Uang tunai pengembalian fee 2% dan biaya administrasi proses lelang sejumlah Rp.21.357.914,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.16/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. tanggal 08 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 September 2011 No.30/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam Tahanan Rumah ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. jo Nomor : 16/Pid.Sus/2011/PT. TPK.Smg. jo Nomor : 30/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Januari 2012 dari kuasa

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) telah keliru dan salah menerapkan hukum yaitu dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena tidak menggunakan asas *Audi Et Alteram Partem* atau asas kedudukan prosesuil sehingga putusan yang diambil tidak mempunyai nilai obyektifitas serta putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) dan tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri atas keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sehingga nyata-nyata *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menggunakan asas *Audi Et Alteram Partem* atau asas kedudukan prosesuil sehingga putusan yang diambil tidak mempunyai nilai obyektifitas serta putusan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) telah mengambil alih putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) yang telah lalai

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu telah mengesampingkan beberapa bukti surat dan keterangan saksi sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadikan putusan yang diambil oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) adalah merupakan putusan yang cacat hukum, karena bukti surat yang dikesampingkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) yaitu :

- 1) 1 (satu) bundel salinan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 2) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan I (Pertama) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 3) 1 (satu) bundel salinan Laporan Bulan II (Kedua) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 4) 1 (satu) bundel salinan Laporan III (Ketiga) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 5) 1 (satu) bundel salinan Laporan IV (Keempat) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 6) 1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 7) 1 (satu) bundel salinan Kumpulan Laporan Mingguan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/22/SPK/PPKom/JI.Kab/VII/2009 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 milik Konsultan Pengawas CV. Study Teknik Semarang ;

- 9) 1 (satu) bundel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 050/13/KON/PPKom/Jl.Kab/VII/2009 Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Evaluasi Lapangan Badan Pemeriksa Bangunan (BPB) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 ;

Dan keterangan saksi-saksi yang dikesampingkan oleh judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) yaitu saksi Eko Irianto, ST., M. Ekhsan S.E., Nanang Faturrohman, Ir. Sufiyanto dan saksi Soepartono, ST, MM ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dengan dikesampingkannya fakta hukum (bukti-bukti surat dan keterangan beberapa orang saksi sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan putusan judex facti tersebut telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam penilaian dan pertimbangan hukum atas unsur-unsur pasal tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire ;

Bahwa kesalahan dan kekeliruan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang) dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) dalam menguraikan unsur-unsur Pasal (3) Undang-

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tidak diuraikan secara lengkap dan tidak memasukkan dan mempertimbangkan unsur setiap orang (surat putusan hal 49) yang menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang) dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dalam surat putusan hal 49 hanya menyebutkan dan mempertimbangkan Pasal (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdiri dari unsur-unsur :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan ;

Bahwa dengan tidak ada pertimbangan hukum tentang Unsur Setiap Orang, dalam putusan yang diambil oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang), oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menyatakan putusan *a quo* batal demi hukum, akan tetapi *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang) hanya menambahkan pertimbangan hukum mengenai Unsur Setiap Orang ; Bahwa ternyata dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai Unsur Setiap Orang oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang), ternyata juga telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menunjukkan bahwa subyek hukum tersebut harus dalam kualitas memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan i.e. Pegawai Negeri, hal tersebut sebagaimana pendapat beberapa ahli hukum, diantaranya :

- a. M. YAHYA HARAHAP, SH, menyatakan "untuk dapat dikualifikasikan sebagai "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", maka subyek

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 362 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut harus memiliki kualitas seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)";

- b. Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH, menyatakan "dengan berpegang pada konsep "kesempatan, sarana dan kedudukan" tidak bisa serta merta diterapkan kepada orang biasa (yang tidak mempunyai wewenang)";
- c. Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA juga dengan tegas menyatakan "ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3";
- d. ANDI HAMZAH menegaskan addresat Pasal 3 adalah "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa "Subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan", (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVI No.229 Oktober 2010, hal.68) ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu diperoleh fakta hukum bahwa dalam kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, Pelaksananya adalah Sdr. M. Ekhsan dan Nanang, sedangkan PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI. Hanya dipinjam Bendera nya saja dalam artian kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan lelang dan proses administrasi kontrak dan pencairan dana menggunakan Dokumen-Dokumen Perusahaan/PT. PENTAGRO MANOIRI ABADI, sedangkan pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab Sdr. Suwiryo bersama-sama dengan saksi Sdr. M. Ekhsan dan saksi Sdr. Nanang sebagai Pelaksana di lapangan ;

Bahwa setelah dilakukan lelang dan PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI ditetapkan sebagai Pemenang Lelang (Pelaksana Kegiatan ) Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah mengingatkan dan menasehati kepada Sdr. M. Ekhsan ataupun kepada Sdr. Nanang agar dalam melaksanakan pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan Kontrak, RAB, dan semua persyaratan atau ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena baik Sdr . M. Ekhsan, Sdr. Nanang dan juga Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah murni swasta bukan Pegawai Negeri Sipil, maka ketiganya tidak bisa dikualifikasikan dan tidak memenuhi unsur "setiap orang"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara ini yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) tidak menerapkan peraturan hukum dan cara mengadilinya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga dalam mempertimbangkan dan menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terjadi kesalahan ;

Adapun kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1) Pertimbangan hukum mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa para pembuat Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang Kesengajaan, tetapi dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Menurut D. SCHAFFMEISTER, N. KEIJZER dan E. PH. SUTORIUS (dalam Bukunya "Hukum Pidana", 1995, hal. 87) dengan tegas menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, olah karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. Pentagro Mandiri Abadi adalah sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Tahun Anggaran 2009, berdasarkan pada Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak No.050/13/KON/PPKom/JI.Kab/VII/2009, tanggal 16 Juli 2009;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan / Kontrak No.050/13/KON/PPKom/JI.Kab/VII/2009, tanggal 16 Juli 2009, tersebut telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain terhadap jenis pekerjaan, cara pembayaran, denda keterlambatan dan tata cara penyelesaiannya jika ada sengketa antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa;
- Bahwa selanjutnya sebagai Pelaksana Pekerjaan di lapangan adalah Sdr. M. Ekhsan, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Wakil Direktur (Sdr. Anto) telah mengingatkan dan meminta agar saksi M. Ekhsan sebagai Pelaksana Pekerjaan agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan-ketentuan sebagaimana sudah diatur dalam Dokumen Kontrak;
- Bahwa sebagaimana disampaikan oleh saksi M. Ekhsan ke PT. Pentagro bahwa Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, telah dilakukan dan telah selesai sesuai isi dari Perjanjian Pemborongan dan Addendumnya, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan tersebut yaitu : Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, Badan Pemeriksa Bangunan (BPB), PP Kom / PPTK dan PT. PENTAGRO MANDIRI ABADI yang menyatakan pekerjaan telah sesuai, bisa diterima, dan telah dilakukan Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);
- Dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No.050/432/2009, tanggal 14 Oktober 2009 bahwa hasil pekerjaan sudah diserahkan untuk pertama kalinya (PHO) dan sampai saat ini belum ada serah terima kedua/terakhir maka hasil pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab dalam pemeliharaan Penyedia Jasa selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO). Semakin tertundanya

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima kedua/terakhir (FHO) mengakibatkan beban "biaya" pemeliharaan fisik semakin tinggi ;

- Dalam perkara a quo belum dilakukan serah terima tahap kedua (FHO) karena keburu muncul kasus yang ditangani oleh Kejaksaan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka jelas bahwa dalam Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009" tidak ada perbuatan : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

- Ad. 2) Pertimbangan hukum mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa sebagaimana dalam unsur "setiap orang", maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan, jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tersebut, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berstatus murni swasta adalah tidak mungkin memenuhi inti (bestanddeel) delik "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;

Bahwa pertanyaan yang sering muncul adalah "apakah orang atau Badan Hukum Perdata yang tidak mempunyai wewenang dapat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang?" ;

Menurut Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH, untuk menjawab pertanyaan tersebut harus diawali dengan analisis atas konsep wewenang. Wewenang dalam konsep hukum kita merupakan konsep hukum publik. Hal ini berbeda dengan konsep hukum Belanda tentang Bevoegdheid. Bevoegdheid dalam hukum Belanda bisa bermakna *privatrechtelijk bevoegdheid* dan bisa bermakna *publiekrechtelijk bevoegdheid* ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan konsep wewenang dalam hukum kita, wewenang bisa diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Orang atau Badan Hukum Perdata yang tidak memperoleh wewenang melalui salah satu cara tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai wewenang. Dengan demikian muncul pula pertanyaan "mungkinkah orang yang tidak mempunyai wewenang dapat melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang?" ;

Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kesempatan, sarana dan kedudukan tidak dapat dipisahkan dari wewenang. Oleh karena itu dengan berpegang pada konsep kesempatan, sarana dan kedudukan tidak bisa diterapkan kepada orang biasa (yang tidak punya wewenang) ;

Dengan demikian, tidak bisa seorang Direktur Perusahaan Swasta diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 karena kedudukannya sebagai seorang Direktur (Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON, SH, "Kontrak dengan Pemerintah ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi", Makalah dalam Seminar Nasional "Status Hukum Kontrak Kerja Konstruksi", 25 Maret 2010) ;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas dan tegas disebutkan" ;

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini" ;

Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa PT. Pentagro Mandiri Abadi hanya "dipinjam nama" oleh peminjam, yang dalam hal ini adalah Saudara Suwiryo, dan Pelaksananya adalah saksi M. EKHSAN, SE dan saksi Sdr. Nanang, di mana keseluruhan proses/kegiatan mulai dari pra-kontrak/pengadaan sampai dengan pelaksanaan fisik di lapangan dilakukan sepenuhnya oleh Saudara M. EKHSAN, SE. Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Direktur PT. Pentagro Mandiri Abadi hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Kontrak Proyek, selebihnya tidak terlibat administrasi apapun, termasuk Dokumen pelaksanaan lapangan, Dokumen pembayaran, dan lain-lain dan seluruh laporan administrasi di lapangan dibuat oleh Sdr. saksi M. Ekhsan dan kawan-kawan ;

Bahwa di dalam Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ataupun di dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maupun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tidak disebutkan dan tidak diatur dengan jelas dan tegas bahwa Perbuatan Pinjam Meminjam Bendera adalah termasuk perbuatan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karenanya maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, perbuatan hukum Pinjam Meminjam Bendera dalam kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, di mana Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Direktur PT. Pentagro Mandiri Abadi setelah mengikuti lelang dan menandatangani Dokumen Kontrak kemudian menyerahkan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan saksi Moh. Ekhsan dengan catatan agar dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi, RAB dan klausul-klausul/ketentuan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Kontrak, adalah bukan merupakan tindak pidana Korupsi yang memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa seandainya di dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa jenis atau item pekerjaan yang disengaja ataupun tidak disengaja tidak sesuai dengan spesifikasi yang tersebut dalam Dokumen Kontrak, maka berlakulah asas avow dan asas personality yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana hanya bisa dipertanggung jawabkan terhadap pribadi pelaku (vide Prof. Barda Nawawi Arif, SH. MH) ;

Bahwa jika Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap bersalah karena meminjamkan nama perusahaannya kepada Saudara Suwiry dan

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Ekhsan, maka sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif, misalnya "black list", bukannya dikenai Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan atau tidak memperoleh kewenangan berdasarkan azas delegasi, oleh karena itu unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Ad. 3. Pertimbangan hukum mengenai unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menjadi inti/bestandel delik yaitu adanya beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :

1. Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi ;
2. Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10 mm terpasang  $\varnothing$  tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
3. Pada sambungan beton tulangan teer-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak ;
4. Pada STA 10.900 sampai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan ;
5. Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang diisyaratkan ;

Bahwa akan tetapi di dalam persidangan, setelah Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari Polines Semarang (Ir. Herri Ludiro Wahyono) ternyata diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Pemeriksaan phisik pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan standar dan mekanisme melakukan Audit / Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi, hanya melihat satu titik saja, tidak menggunakan alat penunjang yang standar, tidak melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pelaksana, PPKom,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Konsultan Pekerjaan, sehingga terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam membaca dan mencocokkan Gambar (RAB), dengan hasil pekerjaan nyata yang ada di lapangan ;

- Bahwa pemeriksaan di lapangan pada tanggal 30 September 2010, PPKom dan Pemohon Kasasi/Terdakwa diajak ke lokasi, tanpa mengajak Konsultan, BPB, dan Pengawas Lapangan, dan ketika melakukan pengecekan dan pemeriksaan pekerjaan untuk beberapa item yang diperiksa hanya dilakukan oleh Tiem dari Polines yang berjumlah 5 (lima) orang, tanpa melibatkan dan meminta klarifikasi dari PPKom dan Pemohon Kasasi/Terdakwa sehingga pemeriksaan baik mengenai Tebal Perkerasan (beton), tulangan pokok, sambungan beton, dan kualitas mutu beton tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Bahwa sedangkan mengenai penghitungan ada atau tidaknya kerugian Negara yang dilakukan oleh saksi ahli dari BPKP Jawa Tengah yaitu saksi Panut Ak. bin Harjo Suwito, di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan yang dilakukan dengan membandingkan jumlah volume pekerjaan yang ada dalam kontrak dengan hasil temuan / laporan dari Tim Teknis dari Polines ;
- Saksi tidak melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPKom, Pelaksana, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas, serta tidak melakukan kajian, penelaahan dan analisis data-data dan Dokumen seperti Kontrak, RAB, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, sehingga yang dilakukan tidak merupakan Auditing akan tetapi hanya berupa akunting semata ;
- Bahwa di samping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa juga menolak dan keberatan dengan diadikannya saksi ahli dari BPKP untuk melakukan Audit atau penghitungan ada atau tidaknya kerugian Negara dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa BPKP bukanlah sebagai Badan yang berwenang untuk melakukan Audit mengenai ada atau tidaknya kerugian Negara dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, yang berbunyi : "BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012



perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD dan Lembaga lain yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Negara" ;

- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga menyatakan, "penilaian kerugian Negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK" ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

- Ad. 4. Pertimbangan hukum mengenai unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah antara lain :

- Mereka yang ikut melakukan (pleger) ;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan
- Mereka yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Bahwa menurut pandangan serta pendapat Prof. WIRYONO RODJODIKORO, SH dalam Bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan "berdasar HAZEWINKEL SURINGA Hoge Road Belanda, mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari diantara para turut melakukan dengan pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka ;
- b. Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut ;

Bahwa turut serta melakukan (medepleger) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan kerjasama, demikian pula dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama, dengan kata lain dikaitkan perkara a quo maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan pelaksanaannya



bersama-sama dengan EKO IRIANTO, ST dan M. EKHSAN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, mereka bertiga atau korporasi yang merugikan keuangan Negara ;

Bahwa di dalam persidangan, ternyata sama sekali tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa antara mereka bertiga telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana, dan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan mereka bertiga bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa di sisi lain, untuk menentukan perbuatan turut serta melakukan (medepleger) harus ditentukan dan dibuktikan dulu Pemohon Kasasi/Terdakwa utama sebagai dadernya ;

Bahwa dengan demikian, maka unsur "sebagai yang melakukan, menyuruhlakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan" adalah juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) menjadi pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri, apabila judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar menurut hukum, lagi pula tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum judex facti dalam mengadili perkara a quo ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.20 Tahun 2011, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TANTI AMBAR SUSANTI, ST binti SUWANDI** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 Maret 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

( **SUNARYO, SH., MH.** )

**NIP. 040 044 338**

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.362 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)